



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Gusti Riyansyah Alias Rian Bin Safii;**
2. Tempat Lahir : Balai Jaya (Rohil / Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 38 Kepenghuluhan
Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa I ditangkap tanggal 21 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Dimas Satrio Alias Dimas Bin Sampulludin;**
2. Tempat Lahir : Dumai (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 6 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 38 Kepenghuluhan
Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap tanggal 22 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

6. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

7. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

8. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I GUSTI RIYANSYAH Als RIAN Bin SAFII dan terdakwa II DIMAS SATRIO Als DIMAS Bin SAMPULLUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I GUSTI RIYANSYAH Als RIAN Bin SAFII dan terdakwa II DIMAS SATRIO Als DIMAS Bin SAMPULLUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang.

Dirampas untuh dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar bon faktur laptop Acer 14 Aspire ES 14 32.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer

Dikembalikan kepada saksi Ida Wati.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I **GUSTI RIYANSYAH Als RIAN Bin SAFII** dan terdakwa II **DIMAS SATRIO Als DIMAS Bin SAMPULLUDIN**, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira Jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Riau- Sumut Km. 38 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehutahi atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 20.00 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian bersepakat untuk mengambil barang milik saksi IDA WATI Als IDA yang berada di dalam rumah di Jl. Lintas Riau- Sumut Km. 38 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir yang sedang di tinggal oleh saksi IDA WATI Als IDA selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 01.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan setelah sampai di rumah tersebut sekira jam 02.00 terdakwa II langsung mencongkel jendela samping rumah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang telah di siapkan dan setelah jendela terbuka terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah melalui jendela dan pada saat berada di dalam rumah terdakwa I masuk kedalam sebuah kamar kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer lalu terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah yang berada di ruang tamu rumah setelah itu terdakwa I dan terdakwa II keluar melalui pintu belakang rumah lalu menyembunyikan 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah di sebuah lading yang berjarak 1 Km. dari rumah tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer (Dalam Pencarian Barang) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UNTUNG (Dalam Pencarian Orang / DPO) yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam Km. 36 Kec. Balai Jaya Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 11.00 wib terdakwa II dan saksi SOPIAN SIMANJUNTAK Als SOPIAN (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah kepada Sdr. CANDRA SIMANJUNTAK (Dalam Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Kencana Km. 17 Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah tersebut di tebus kembali oleh Sdr. CICI (Dalam Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk Acer tersebut terdakwa I mendapat bagian uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah terdakwa I mendapat bagian uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II mendapat bagian uang sejumlah Rp. 1.000.000 dan saksi SOPIAN SIMANJUNTAK Als SOPIAN mendapat bagian uang sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi IDA WATI Als IDA selaku pemilik rumah mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I **GUSTI RIYANSYAH Als RIAN Bin SAFII** bersama-sama dengan terdakwa II **DIMAS SATRIO Als DIMAS Bin SAMPULLUDIN** diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I **GUSTI RIYANSYAH Als RIAN Bin SAFII** dan terdakwa II **DIMAS SATRIO Als DIMAS Bin SAMPULLUDIN**, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira Jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Riau- Sumut Km. 38 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 20.00 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian bersepakat untuk mengambil barang milik saksi IDA WATI Als IDA yang berada di dalam rumah di Jl. Lintas Riau- Sumut Km. 38 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir yang sedang di tinggal oleh saksi IDA WATI Als IDA selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 01.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan setelah sampai di rumah tersebut sekira jam 02.00 terdakwa II langsung mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang telah di siapkan dan setelah jendela terbuka terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah melalui jendela dan pada saat berada di dalam rumah terdakwa I masuk kedalam sebuah kamar kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer lalu terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah yang berada di ruang tamu rumah setelah itu terdakwa I dan terdakwa II keluar melalui pintu belakang rumah lalu menyembunyikan 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah di sebuah lading yang berjarak 1 Km. dari rumah tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer (Dalam Pencarian Barang) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG (Dalam Pencarian Orang / DPO) yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam Km. 36 Kec. Balai Jaya Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 11.00 wib terdakwa II dan saksi SOPIAN SIMANJUNTAK Als SOPIAN (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah kepada Sdr. CANDRA SIMANJUNTAK (Dalam Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Kencana Km. 17 Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah tersebut di tebus kembali oleh Sdr. CICI (Dalam Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk Acer tersebut terdakwa I mendapat bagian uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah terdakwa I mendapat bagian uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II mendapat bagian uang sejumlah Rp. 1.000.000 dan saksi SOPIAN SIMANJUNTAK Als SOPIAN mendapat bagian uang sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi IDA WATI Als IDA selaku pemilik rumah mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I **GUSTI RIYANSYAH Als RIAN Bin SAFII** bersama-sama dengan terdakwa II **DIMAS SATRIO Als DIMAS Bin SAMPULLUDIN** diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Wati Alias Ida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Kota Medan menjenguk ibu mertua yang sedang sakit dan pada saat itu Saksi mendapat telfon dari supir Saksi yaitu saksi Binsya Ali dan memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah Saksi yang beralamat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lintas Riau Sumut Km 38 Dusun Sei Embacang Rt/Rw 03/001 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah dimasuki oleh Para Terdakwa dan pada saat itu saksi Binsya Ali menjelaskan jendela dan pintu rumah sudah terbuka. Kemudian Saksi menelfon adik Saksi yaitu saksi Indra Syahputra yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi untuk memeriksa bagaimana kondisi rumah Saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh saksi Indra Syahputra rumah Saksi dalam keadaan berantakan kemudian saksi Indra Syahputra menanyakan barang-barang apa saja yang tinggal di rumah kemudian Saksi mengatakan sepeda motor dan laptop, selanjutnya saksi Indra Syahputra mengatakan bahwa sepeda motor dan laptop sudah tidak ada dan laci-laci lemari sudah dibongkar. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung pulang dari rumah sakit menuju ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah, Saksi melihat rumah Saksi sudah berantakan dan jendela samping dalam keadaan rusak bekas di congkel dan Saksi juga melihat barang-barang milik Saksi telah hilang;

- Bahwa kemudian Saksi memeriksa laci lemari dan pada saat itu Saksi tidak menemukan 1 (satu) buah BPKB Honda Vixion warna hitam merah yang Saksi letakkan di dalam laci lemari tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk melalui jendela samping rumah tersebut karena pada saat itu Saksi melihat jendela samping rumah tersebut sudah rusak dan terbuka;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam-merah tahun 2016, 1 (satu) buah BPKB honda Vixion, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan 2 (dua) buah helm LTD;

- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut karena Saksi bersama anak-anak Saksi berada di Kota Medan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena sering lewat di depan rumah Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl



2. **Beni Rian Andreansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ketika diberitahu oleh Ibu Saksi yaitu saksi Ida Wati bahwa rumah kami dimasuki oleh Para Terdakwa, dan saksi Ida Wati mendapat kabar dari saksi Binsya Ali;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di Kota Medan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk melalui jendela samping rumah tersebut karena pada saat itu Saksi melihat jendela samping rumah tersebut sudah rusak dan terbuka;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam-merah tahun 2016, 1 (satu) buah BPKB honda Vixion, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan 2 (dua) buah helm LTD;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut karena Saksi bersama anak-anak Saksi berada di Kota Medan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena sering lewat di depan rumah Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Binsya Ali Alias Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di dalam rumah saksi Ida Wati di Jalan Lintas Riau Sumut Km 38 Dusun Sei Embacang Rt/Rw 03/001 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah karena baru pulang bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi ketika tetangga Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah saksi Ida Wati dimasuki oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi menuju ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sesampainya disana Saksi melihat jendela rumah telah rusak dan pintu bagian belakang rumah tersebut sudah terbuka lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ida Wati;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk melalui jendela samping rumah tersebut karena pada saat itu Saksi melihat jendela samping rumah tersebut sudah rusak dan terbuka;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ida Wati berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam-merah tahun 2016, 1 (satu) buah BPKB honda Vixion, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan 2 (dua) buah helm LTD;

- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut karena saksi Ida Wati bersama anak-anaknya sedang berada di Kota Medan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Ida Wati mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Indra Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 ketika tetangga Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah kakak Saksi yaitu saksi Ida Wati dimasuki oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi menuju ke rumah tersebut dan sesampainya disana Saksi melihat jendela rumah telah rusak dan pintu bagian belakang rumah tersebut sudah terbuka dan melihat isi dalam rumah tersebut sudah berantakan dan ada beberapa barang telah hilang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk melalui jendela samping rumah tersebut karena pada saat itu Saksi melihat jendela samping rumah tersebut sudah rusak dan terbuka;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ida Wati berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam-merah tahun 2016, 1 (satu) buah BPKB honda Vixion, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan 2 (dua) buah helm LTD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong, tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut karena saksi Ida Wati bersama anak-anaknya sedang berada di Kota Medan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Ida Wati mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB Anak Saksi menemani Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam di jalan Lintas Riau-Sumut KM. 34 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang membeli laptop tersebut adalah seorang laki-laki yang Anak Saksi kenal dengan nama Ara Alias Untung (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan laptop tersebut kepada Ara Alias Untung adalah Terdakwa I dan yang menerima uang juga Terdakwa I;

- Bahwa Anak Saksi ada diberikan uang dari hasil penjualan laptop tersebut oleh Terdakwa I sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Anak Saksi gunakan untuk membeli pulsa;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau laptop yang dijual tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Para Terdakwa di jalan Lintas Riau-Sumut KM. 34 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa I sudah 2 (dua) tahun dan Anak Saksi berteman dekat dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Sopian Simanjuntak Alias Sopian Bin Santun Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Para Terdakwa dan Anak Saksi datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion tanpa nopol warna merah hasil curian yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa II menjemput sepeda motor tersebut ke Km. 38. Setelah mengambil sepeda motor tersebut Saksi dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke rumah Candra (DPO) yang berada di Kencana. Setelah sampai di rumah Candra (DPO), Saksi menawarkan sepeda

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada Candra (DPO) kemudian sepeda motor tersebut disetujui dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Candra (DPO) pergi meninggalkan kami untuk mengambil uang dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Candra (DPO) datang dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Kemudian Saksi bersama Terdakwa II pulang ke rumah orang tua Saksi di Bagan Batu dan sesampainya di rumah, Saksi diberikan bagian dari hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa II sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan bagaimana dengan Terdakwa I dan Anak Saksi kemudian Terdakwa II meminta Saksi untuk menghubungi Anak Saksi untuk datang ke rumah Saksi. kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa II pergi membeli nasi udud di Simpang Suka Tani namun pada saat perjalanan pulang sepeda motor Anak Saksi yang kami bawa tersebut jim sehingga Saksi bersama Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah Saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa II meninggalkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Anak Saksi dan saat itu Terdakwa II pergi meninggalkan rumah Saksi. kemudian Terdakwa I dan Anak Saksi tiba di rumah Saksi dan Saksi menyerahkan uang yang dititipkan oleh Terdakwa II tersebut namun pada saat itu Terdakwa II juga meminta pertanggung jawaban Saksi atas rusaknya sepeda motor miliknya yang Saksi bawa bersama dengan Terdakwa II untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan Saksi mengatakan akan bertanggung jawab namun meminta waktu selama 2 (dua) hari;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;

- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil menjual sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini bersama Cici Alias Pudan (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pemilik sepeda motor untuk menjualkan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Gusti Riyansyah Alias Rian Bin Safii

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam-merah tahun 2016 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dari dalam rumah saksi Ida Wati di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 38 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di depan rumah Safril dan pada saat itu Terdakwa II menunjuk rumah saksi Ida Wati sambil mengatakan bahwa rumah tersebut kosong dan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membongkar rumah tersebut nanti malam dan Terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke warnet hingga pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa pergi mengambil parang ketempat pembuat besi lalu Para Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II mulai mencongkel jendela samping rumah saksi Ida Wati dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan setelah berhasil terbuka Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, setelah masuk Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah laptop yang berada di dalam kamar dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah yang berada di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dan saat itu sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke ladang yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Ida Wati. Selanjutnya Para Terdakwa menyembunyikan laptop dan sepeda motor di ladang tersebut dan setelah itu Para Terdakwa pergi ke warnet lagi;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah Terdakwa I jual yang mana 1 (satu) unit laptop merk Acer tersebut Terdakwa I jual kepada Untung (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dibantu oleh Anak Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor di jual oleh Terdakwa II kepada Chandra (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa penyebab Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari karena saat ini Terdakwa I tinggal bersama dengan nenek Terdakwa I sehingga Terdakwa I tidak mau membebani nenek Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I baru sekali melakukan pencurian didalam rumah saksi Ida Wati;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari saksi Ida Wati untuk masuk kedalam rumahnya dan mengambil barang-barang tersebut.

Terdakwa II. Dimas Satrio Alias Dimas Bin Sampulludin

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam-merah tahun 2016 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dari dalam rumah saksi Ida Wati di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 38 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di depan rumah Safril dan pada saat itu Terdakwa II menunjuk rumah saksi Ida Wati sambil mengatakan bahwa rumah tersebut kosong dan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membongkar rumah tersebut nanti malam dan Terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke warnet hingga pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa pergi mengambil parang ketempat pembuat besi lalu Para Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II mulai mencongkel jendela samping rumah saksi Ida Wati dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan setelah berhasil terbuka Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, setelah masuk Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah laptop yang berada di dalam kamar dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah yang berada di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dan saat itu sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke ladang yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Ida Wati. Selanjutnya Para Terdakwa menyembunyikan laptop dan sepeda motor di ladang tersebut dan setelah itu Para Terdakwa pergi ke warnet lagi;



- Bahwa barang-barang tersebut sudah dijual yang mana 1 (satu) unit laptop merk Acer tersebut Terdakwa I jual kepada Untung (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dibantu oleh Anak Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor di jual oleh Terdakwa II kepada Chandra (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang tersebut sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa penyebab Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari karena saat ini Terdakwa II tinggal sendiri di rumah sedangkan ayah Terdakwa II merantau ke Aceh dan Terdakwa II tidak kenal dengan ibu Terdakwa II karena sejak kecil Terdakwa II tinggal bersama kakek Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II baru sekali melakukan pencurian didalam rumah saksi Ida Wati;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari saksi Ida Wati untuk masuk kedalam rumahnya dan mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) lembar bon faktur laptop Acer 14 Aspire ES 14 32;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ida Wati dari dalam rumah saksi Ida Wati yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 38 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II mencongkel jendela samping rumah saksi Ida Wati menggunakan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya diambil dari pembuat besi. Setelah berhasil terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah laptop yang berada di dalam kamar dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah yang berada di ruang tamu. Selanjutnya Para Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dan saat itu sepeda motor



tersebut tidak bisa hidup akhirnya Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke ladang yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Ida Wati dan menyembunyikan laptop serta sepeda motor di ladang tersebut;

- Bahwa menurut keterangan saksi Ida Wati dan saksi Beni Rian Andreansyah barang-barang milik saksi Ida Wati yang diambil oleh saksi Gusti Riyansyah dan saksi Dimas Satrio berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam-merah tahun 2016, 1 (satu) buah BPKB honda Vixion, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan 2 (dua) buah helm LTD, sedangkan dari keterangan saksi Gusti Riyansyah dan saksi Dimas Satrio yang mereka ambil hanyalah 1 (satu) unit sepeda motor Vixion tanpa nopol warna merah dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dijual Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, yang mana 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam Terdakwa I jual kepada Untung (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dibantu oleh Anak Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam-merah tahun 2016 di jual oleh Terdakwa II kepada Chandra (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibantu oleh saksi Sopian Simanjuntak (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ida Wati untuk masuk kedalam rumahnya dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Ida Wati mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa terdakwa I. **Gusti Riyansyah Alias Rian Bin Safii** dan terdakwa II. **Dimas Satrio Alias Dimas Bin Sampulludin**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ida Wati dari dalam rumah saksi Ida Wati yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 38 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ida Wati dan saksi Beni Rian Andreansyah barang-barang milik saksi Ida Wati yang diambil oleh saksi Gusti Riyansyah dan saksi Dimas Satrio berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam-merah tahun 2016, 1 (satu) buah BPKB honda Vixion, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan 2 (dua) buah helm LTD, sedangkan dari keterangan saksi Gusti Riyansyah dan saksi Dimas Satrio yang mereka ambil hanyalah 1 (satu) unit sepeda motor Vixion tanpa nopol warna merah dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa II mencongkel jendela samping rumah saksi Ida Wati menggunakan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya diambil dari pembuat besi. Setelah berhasil terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah laptop yang berada di dalam kamar dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah yang berada di ruang tamu. Selanjutnya Para Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dan saat itu sepeda motor tersebut tidak bisa hidup akhirnya Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke ladang yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Ida Wati dan menyembunyikan laptop serta sepeda motor di ladang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau barang-barang tersebut bukanlah miliknya namun Para Terdakwa tetap mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ida Wati dari dalam rumah saksi Ida Wati yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 38 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ida Wati adalah untuk dijual, hal ini terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut yang mana 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam Terdakwa I jual kepada Untung (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dibantu oleh Anak Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam-merah tahun 2016 di jual oleh Terdakwa II kepada Chandra (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibantu oleh saksi Sopian Simanjuntak (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena terbukti cara Para Terdakwa memperoleh ataupun memiliki barang-barang milik saksi Ida Wati dilakukan dengan cara yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ida Wati dari dalam rumah saksi Ida Wati pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB yaitu pada waktu matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Ida Wati tersebut diambil oleh Para Terdakwa dari dalam rumah saksi Ida Wati yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 38 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ida Wati dari dalam rumah saksi Ida Wati yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 38 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Dimana Para Terdakwa awalnya telah merencanakannya terlebih dahulu lalu, setelah Para Terdakwa sampai di rumah saksi Ida Wati, Terdakwa II mencongkel jendela samping rumah saksi Ida Wati menggunakan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya diambil dari pembuat besi. Setelah berhasil terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah laptop yang berada di dalam kamar dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah yang berada di ruang tamu. Selanjutnya Para Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dan saat itu sepeda motor tersebut tidak bisa hidup akhirnya Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke ladang yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Ida Wati dan menyembunyikan laptop serta sepeda motor di ladang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.6. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah saksi Ida Wati, Terdakwa II terlebih dahulu mencongkel jendela samping rumah saksi Ida Wati menggunakan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya diambil dari pembuat besi. Setelah berhasil terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu mengambil barang-barang milik saksi Ida Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon faktur laptop Acer 14 Aspire ES 14 32 dan 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer yang telah disita dari saksi Ida Wati Alias Ida, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ida Wati Alias Ida;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Gusti Riyansyah Alias Rian Bin Safii** dan terdakwa II. **Dimas Satrio Alias Dimas Bin Sampulludin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rhl



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) lembar bon faktur laptop Acer 14 Aspire ES 14 32;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer;

Dikembalikan kepada saksi Ida Wati Alias Ida

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **18 Oktober 2021** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Oktober 2021** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.